

Implementasi Kebijakan Pembangunan Pasar Konveksi Amur (Agam Timur) Di Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam

Oleh :

Apriwan, Hendri Koeswara, Rini Nofrianti

Nomor Kontrak : 065/J.16/PL/DIPA/IV/2006

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan Bagaimanan implementasi dari kebijakan pembangunan Pasar Perbelanjaan Amur sehingga menyebabkan tidak berfungsinya pasar dengan baik. Riset ini menggunakan konsep implementasi kebijakan publik yang efektif yang memiliki empat prinsip ketepatan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho, yaitu Ketepatan Kebijakan, Pelaksanaan, Target dan Ketepatan Lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif, agar kualitas data dapat dicapai dan ditemukan suatu gambaran yang mendalam mengenai situasi dan kejadian sebagaimana mestinya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tidak berstruktur, dokumentasi dan observasi partisipasi pasif.

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan, ternyata ditemukan data bahwa tidak berfungsinya pasar Amur disebabkan oleh tidak proporsionalnya masing-masing prinsip implementasi kebijakan pembangunan pasar tersebut.

Untuk prinsip “Tepat Kebijakan” secara substansial, Substansi dari pendirian kebijakan pembangunan Pasar Amur sudah tepat, memakai prinsip *how excellent is the policy?* Dimana permasalahan yang dipaparkan diatas diselesaikan dengan sebuah kebijakan yang bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Tetapi, kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang bersifat strategis. Pemerintah hanya berusaha untuk mengakomodir keinginan masyarakat tanpa memberikan legitimasi.

Sedangkan untuk prinsip “Tepat Pelaksana” bahwa adanya dominasi peran Koperasi dalam implementasi kebijakan ternyata tidak menjamin keberhasilan dalam implemementasi kebijakan tersebut. Sehingga uuntuk prinsip tepat pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan Pasar Amur kurang terpenuhi.

Sementara untuk prinsip “Tepat Target” Kebijakan pembangunan Pasar Amur sudah sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebagai peruntukkan pasar konveksi, akan tetapi target tersebut tidak mempertimbangkan kondisi pasar yang ada di regional yang sama (Pasar Aur Kuning Kota Bukittingi) sehingga tepat target ini menjadi tidak terpenuhi.

Terakhir, untuk prinsip “Tepat Lingkungan”, implementasi kebijakan pembangunan pasar Amur telah menunjukkan keterlibatan aktor-aktor yang terkait tidak sinergis, adanya dominasi peran pengurus koperasi, sementara pemerintah hanya terlibat secara parsial ketika kegagalan koperasi Pasar Amur dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

